


# **PENALARAN HUKUM**

**Prof.Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.Hum.  
2008**

# PENALARAN HUKUM



# PENALARAN HUKUM

Suatu aktivitas intelektual yang memungkinkan seseorang untuk berfikir logis berkaitan dengan hukum; Kekuatan pikir; Cara/hal menggunakan nalar; Pemikiran dengan cara berfikir logis.

	<b>Ontologi</b>	<b>Epistemo logi</b>	<b>Aksiologi</b>
<b>Hukum</b>	Norma	Doktrinal	Regulasi/ Pengaturan
	Perilaku	Non doktrinal	Mendesripsikan Realitas Hukum Dalam Konteks Sosial

# **MODEL MODEL PENALARAN HUKUM**

- 1. Aliran Hukum Kodrat;**
- 2. Positivisme Hukum;**
- 3. Utilitarianisme;**
- 4. Madzhab Sejarah;**
- 5. Sociological Jurisprudence;**
- 6. Realisme Hukum.**

# 1. ALIRAN HUKUM KODRAT

Hakikat hukum dimaknai sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan.

Pola penalaran model Aliran Hukum Kodrat diformulasikan dengan contoh sbb:

- a. Apabila dalam ketentuan Al Qur'an dianggap merepresentasikan norma *self-evident* bagi penganut agama Islam di Indonesia, maka ketentuan kitab suci harus dijadikan standar regulatif bagi setiap penyusunan hukum positif yang secara khusus mengatur pola perilaku penganut agama Islam. Contoh hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan adalah area hukum *non netral*, yang sangat kuat mendapat pengaruh hukum Islam. Surat Al Baqarah (234) sebagai premis normatif *self evident* yang di dalamnya termuat ketentuan masa *iddah* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya.
- b. Ketika Pemerintah akan merumuskan norma hukum positif, maka premis *self evident* dari Al Qur'an itu dijadikan standar regulasi. Misalnya formulasi ketentuan Pasal 39, PP No.9/1979 tentang Pelaksanaan UU No.1/1974 tentang Perkawinan.

### Premis Normatif 1 (*self-evident*)

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggihkan dirinya (ber *iddah*) 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila sudah habis *iddah* nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Al-Baqarah, 234)

### Premis Normatif 2

Waktu tunggu bagi seorang janda....ditentukan sebagai berikut: (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 hari; (b)....(PP No 9/1975, Pasal 39)

### Konklusi:

Jika wanita (beragama Islam) yang ditinggal mati suaminya dibiarkan menikah lagi sebelum ia melewati masa *iddah*-nya selama 4 bulan 10 hari, maka terjadi perbuatan dosa (pelanggaran hukum Islam);

### Ekuivalen dengan:

Jika wanita (Indonesia beragama Islam) yang ditinggal mati suaminya dibiarkan menikah lagi sebelum ia melewati masa *iddah*-nya selama 130 hari, maka terjadi pelanggaran hukum negara.

(Tokoh: Grotius (1583-1645), Pufendorf (1632-1694), Thomasius (1655-1728), Immanuel Kant (1724-1804).

Aliran ini memberi inspirasi bagi dua revolusi di dua keluarga sistem hukum berbeda: Revolusi Amerika (1776) dan Revolusi Prancis (1789).

Ontologis: Hukum = asas kebenaran dan keadilan

Epistemologis: Doktrinal-deduktif

Aksiologis: Keadilan

## **2. POSITIVISME HUKUM**

Dimaknai sebagai norma-norma positif dalam perundang-undangan.

Positivisme Hukum terletak pada aplikasi struktur norma positif ke dalam kasus-kasus konkret.

Pola Penalaran Positivisme Hukum dapat diformulasikan sbb:

- a. Norma positif dalam Pasal 39 jo. Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) PP No.9/1975, menetapkan struktur aturan yang dalam contoh ini diasumsikan norma-norma itu telah tervalidasi.
- b. Pada suatu ketika terdapat fakta pernikahan antara janda A dan Tuan B dengan diawasi dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama C.

## **Premis Normatif**

Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut: (apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu diterapkan 130 hari; (b) Pasal 39 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang (pasal 6 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975).

Pegawai Pencatat Nikah yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7500 (Lih. Pasal 45 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 1975).

## **Fakta**

Nyonya A seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada 1 Januari 2003 dan ia melangsungkan perkawinan dengan B pada 1 Mei 2003. Pegawai Pencatat Nikah bernama C yang mengawasi dan mencatat perkawinan tersebut diancam sanksi kurungan.

# Positivisme Hukum

- Ontologis : Hukum= Norma positif dalam sistem perundang-undangan

Epistemologis : Doktrinal – deuktif

Aksiologis : Kepastian

Tokoh : John Austin (1790-1859)

- Penalaran Hukum Utilitarianisme
- Ontologis : Hukum = Norma positif dalam sistem perundang-undangan

Epistemologis : Doktrinal-deduktif, diikuti  
Nondoktrinal-induktif

Aksiologis : Kepastian diikuti kemanfaatan

Tokoh: J.Bentham(1748-1832), Rudolf van Jhering  
(1818-1892 dan Holmes(1841-1935)

### 3. UTILITARIANISME HUKUM

- Model penalaran hukum Utilitarianisme berangkat dari titik tolak yang sama dengan positivisme hukum yang memaknai hukum sebagai norma positif dalam sistem perundang-undangan.
- Jika model penalaran ini dituangkan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut tidak sekedar mengacu pada kepastian semata, melainkan juga kemanfaatan bagi pihak-pihak terkait dalam arti luas.
- Contoh: Pola penalaran model berfikir Utilitarianisme

Jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka Pengadilan Agama membatalkan perkawinan itu.....atau, Jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka Pengadilan tidak membatalkan perkawinan itu.....sehingga, Perkawinan A dan B terjadi pada masa iddah. Pengadilan membatalkan perkawinan itu.....atau Pengadilan tidak membatalkan perkawinan itu.

## 4. Madzhab Sejarah

- Pola penalaran yang dikembangkan oleh Madzhab Sejarah bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat.
- Aspek ontologis dari Madzhab Sejarah menekankan hukum merupakan pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan. Pola perilaku yang terlembagakan mengontrol secara normatif perilaku individu dan masyarakat, sesuai dengan asas bahwa: *Fakta yang berulang-ulang terjadi akan mengikat secara normatif (Die Normatieve des Faktischen)*
- Aspek aksiologis model penalaran Madzhab Sejarah menggabungkan sekaligus antara kemanfaatan (pola penalaran nondoktrinal-induktif) dan keadilan (hasil pola penalaran doktrinal-deduktif atas nilai-nilai yang terinternalisasi)

# Pola Panalaran Madzhab Sejarah

- A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah.  
Menurut kebiasaan, perkawinan yang tidak dijalankan menurut hukum agama adalah tidak sah (dalam perspektif sosial).
- Menurut nilai-nilai terinternalisasi yang diyakini *volksgeist*, kebiasaan yang tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak sah untuk tetap dipertahankan keberadaannya (dalam perspektif sosial).
- Perkawinan yang tidak dijalankan menurut kebiasaan dan agama adalah tidak sah (dalam perspektif sosial).
- A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan ajaran agama.  
Perkawinan A dan B adalah tidak sah (dalam perspektif sosial)

# Penalaran Madzhab Sejarah

- **Ontologis** : Hukum = Pola perilaku yang terlembagakan

**Epistemologis** : Nondoktrinal-induktif  
Internalisasi doktrinal  
deduktif

**Aksiologis** : Kemanfaatan, keadilan

**Tokoh** : FC von Savigny (1770-1861)

## 5. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

- *Sociological Jurisprudence* merupakan model penalaran yang lahir dalam hukum Anglo-Amerika.
- Karakteristik dari sistem Amerika adalah berakar dari sistem *common law*, yang mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim *in-concreto*. Hukum adalah *judge made law*.
- Pola penalaran yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus konkret dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus secara bersamaan, yakni pola *bottom up* yang nondoktrinal-induktif dan pola *top-down* yang doktrinal-deduktif.
- *Sociological Jurisprudence* merupakan sintesis dari dua aliran filsafat hukum, yaitu Positivisme Hukum dan Madzhab Sejarah.
- Positivisme Hukum merupakan *tesis*, sementara Madzhab Sejarah sebagai *antitesis*.

# Model Penalaran Sociological Jurisprudence

- A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah.
- Menurut kebiasaan, perkawinan yang dilangsungkan dalam masa iddah adalah tidak sah.
- Menurut norma positif, jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka Pengadilan membatalkan perkawinan itu...atau Menurut norma positif, jika terjadi perkawinan dalam masa iddah maka Pengadilan Agama tidak membatalkan perkawinan itu.
- A dan B melangsungkan perkawinan dalam masa iddah yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan norma positif.  
Pengadilan Agama membatalkan perkawinan A dan B.

# SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE

- Ontologis : Hukum= putusan hakim  
*in-concreto*
- Epistemologis : Nondoktrinal-induktif  
Doktrinal-deduktif
- Aksiologis : Kemanfaatan, kepastian
- Tokoh : Roscoe Pound (1870-1964)

## 6. REALISME HUKUM

- Realisme Hukum mengartikan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial.
- Ada dua versi Realisme Hukum:
  1. Realisme Amerika  
Memberi perhatian pada perilaku (*behavior orientation*)
  2. Realisme Skandinavia  
Lebih mempersoalkan landasan metafisis hukum dengan titik berat pada keseluruhan sistem hukum, bukan sekedar perilaku pengadilan

# Model Penalaran Realisme Hukum

- Pengadilan Agama 1 membatalkan perkawinan antara A dan B yang dilangsungkan dalam masa iddah.
- Pengadilan Agama 2 tidak membatalkan perkawinan antara C dan D yang dilangsungkan dalam masa iddah.
- Perkawinan antara E dan F dilangsungkan dalam masa iddah.
- Pengadilan Agama 3 membatalkan perkawinan E dan F. Atau....  
Pengadilan Agama 3 tidak membatalkan perkawinan E dan F. Atau..

Pengadilan agama 3 menyatakan dirinya tidak berwenang mendaili kasus tersebut.

# Realisme Hukum

- **Ontologis** : Hukum = Manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial
- Epistemologi** : Nondoktrinal-induktif
- Aksiologis** : Kemanfaatan

# Syllabi MK Penalaran Hukum

1. Pengertian Penalaran Hukum
2. Model-model Penalaran Hukum
3. Hukum Kodrat
  - Makna Penalaran Hukum Kodrat
  - Aspek Ontologis Aliran Hukum Kodrat
  - Aspek Epistemologis Aliran Hukum Kodrat
  - Aspek Aksiologis Aliran Hukum Kodrat
4. Positivisme Hukum
  - Makna Penalaran Positivisme Hukum
  - Aspek Ontologis Aliran Positivisme Hukum
  - Aspek Epistemologis Aliran Positivisme Hukum
  - Aspek Aksiologis Aliran Positivisme Hukum

# Sillabi MK Penalaran Hukum

## 5. Utilitarianisme

Makna Penalaran Utilitarianisme Hukum

Aspek Ontologis Aliran Utilitarianisme Hukum

Aspek Epistemologis Aliran Utilitarianisme Hukum

Aspek Aksiologis Aliran Utilitarianisme Hukum

## 6. Madzhab Sejarah

Makna Penalaran Hukum Madzhab Sejarah

Aspek Ontologis Aliran Hukum Madzhab Sejarah

Aspek Epistemologis Aliran Hukum Madzhab Sejarah

Aspek Aksiologis Aliran Hukum Madzhab Sejarah

# Syllabi MK Penalaran Hukum

## 7. Sociological Jurisprudence

Makna Penalaran Hukum Sociological Jurisprudence

Aspek Ontologis Aliran Sociological Jurisprudence

Aspek Epistemologis Aliran Sociological Jurisprudence

Aspek Aksiologis Aliran Sociological Jurisprudence

## 8. Realisme Hukum

Makna Penalaran Realisme Hukum

Aspek Ontologis Aliran Realisme Hukum

Aspek Epistemologis Aliran Realisme Hukum

Aspek Aksiologis Aliran Realisme Hukum

# REFERENSI

- Bruggink, J.J.H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Alih bahasa Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dimiyati, Khudzaifah. 2005. *Teorisasi Hukum: Studi tentang Pemikiran Hukum 1945-1990*. Surakarta: UMS Press.
- Foucault, Michel. 2002. *Menggugat Sejarah Ide*. Yogyakarta: IRCISoD.
- L a v i n e, T.Z. 2003. *Hegel: Revolusi dalam Pemikiran*. Yogyakarta: Jendela.
- Poedjawijatna, I.R. 2002. *Logika: Filsafat Berfikir*. Jakarta: Renika Cipta
- Poespoprodjo, W. 1999. *Logika Scientifika: Pengantar Dialektika dan Ilmu*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Putra, Anom Surya. 2003. *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Ilmu Hukum : Pencarian Pembebasan (Khudzaifah Dimiyati, editor)*. Surakarta:UMS Press
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV Utomo.